

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Landasar Hukum	4
1.3	Maksud dan Tujuan	9
1.4	Sistematika Penulisan	10
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.1.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.1.2	Uraian Tugas	13
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	39
2.2.1	Sumberdaya Manusia (Pegawai)	39
2.2.2	Sarana dan Prasarana (Asset)	40
2.3	Kinerja Pelayanan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi	46
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi	56
2.4.1	Tantangan	56
2.4.2	Peluang	56
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	58
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi	58
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi	60
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	65
3.3.1	Telaahan Renstra Sosial	65
3.3.2	Telaahan Renstra PPPA	67
3.3.3	Telaahan Renstra BKKBN	69
3.4	Penentuan Isu-isu Strategis	70
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	72
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	72
4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	72
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Strategi Perangkat Daerah	78
5.2	Arah Kebijakan Perangkat Daerah	78
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	83
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86
BAB VIII	PENUTUP	89
7.1	Pedoman Transisi	89
7.2	Pedoman Pelaksanaan	89

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi lalamin, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2018-2022 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2018-2022 ini adalah dokumen perencanaan pembangunan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tentang program dan kegiatan OPD untuk melaksanakan program Kepala Daerah terpilih dan program kebutuhan OPD yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Kementrian dan Lembaga serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah terkait. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi Pemerintah Kota Cimahi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan pikiran dan tenaga sehingga tersusunnya Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cimahi Tahun 2013-2018 ini. Semoga apa yang akan kita laksanakan mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT serta berguna bagi peningkatan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Cimahi.

Cimahi,

2018

**KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA CIMAHI**

ERIK YUDHA BHUANA, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590422 198503 2 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

DINSOSP2KBP3A sebagai salah satu lembaga yang melayani masyarakat, dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan. Pelayanan prima, akuntabel dan transparan ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan kegiatan administrasi yang mendampingi pelaksanaan kegiatan teknis. Secara khusus, pelayanan prima yang akuntabel dan transparan dilaksanakan melalui upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan *good governance*.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean governance*), sangat menuntut dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja yang berkualitas. Untuk itu, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DINSOSP2KBP3A) Kota Cimahi perlu menyusun Renstra dalam mendukung pembangunan di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi nya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya *good governance* dan *clean governance* di Indonesia.

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Komponen Perencanaan Strategis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 yang memuat visi, misi dan strategi utama, serta menjadi komitmen Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam penyusunan Renstra SKPD dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun mendatang.

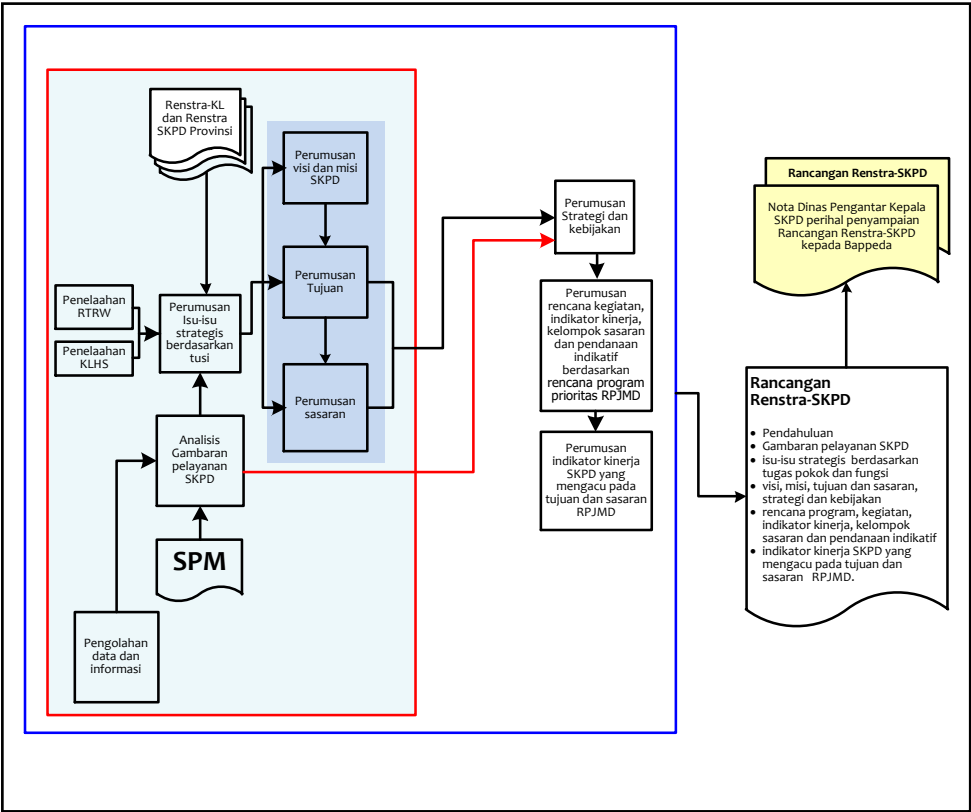
**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi dalam melakukan tugasnya selama lima tahun dituangkan dalam Renstra DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018-2022 yang mengacu pada RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022. Renstra DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi tahun 2018-2022 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan DINSOSP2KBP3A 2018-2022. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi akan menjadi lebih terarah, efektif dan efisien.

Renstra DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018-2022 menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra perlu dijabarkan secara lebih rinci ke dalam dokumen rencana tahunan melalui Rencana Kinerja.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Renstra DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018-2022 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018-2022

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Renstra DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018-2022 akan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419;
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4116);
14. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
17. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
20. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12)

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

22. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
23. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
24. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
25. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
26. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
28. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11)
29. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
30. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
31. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
32. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

33. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

42. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
47. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
48. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
49. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
50. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
56. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri D);
57. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 208)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DINSOSP2KBP3A 2018-2022 adalah untuk menjadi landasan bagi penyusunan program serta kegiatan pada DINSOSP2KBP3A dan menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah kota yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi tahun 2018 - 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi, sumber daya DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi, kinerja pelayanan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategis dan arah kebijakan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Urusan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINSOSP2KBP3A KOTA CIMAHI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

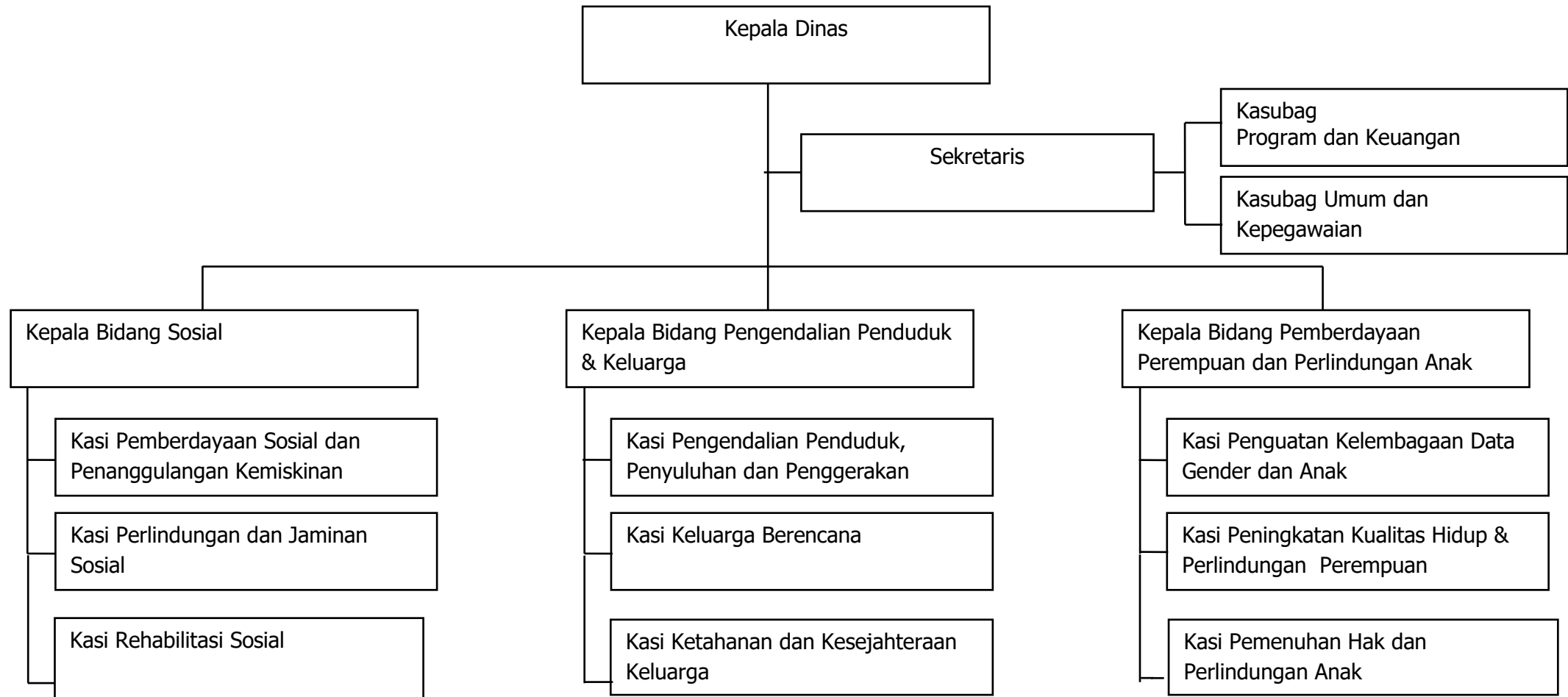
**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Struktur organisasi organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**



**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

2.1.2 Uraian Tugas

Sesuai dengan Peraturan Wali kota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Cimahi Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan serta Tata Kerja Perangkat Daerah DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel 2.1

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

Tabel 2.1

Peraturan Walikota Cimahi Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
1	Kepala Dinas	Memimpin, mengatur, merumuskan, menyelenggarakan, mengendalikan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	a. Perumusan kebijakan teknis yang meliputi sosial, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; b. Perumusan perencanaan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. Pembinaan, Pengendalian evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.	1. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2. Merumuskan bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKPD) Lingkup Tugasnya; 3. Merumuskan bahan kebijakan teknis Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Merumuskan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 6. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. Membina dan mengendalikan Sekretariat, bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8. Merumuskan program dan kegiatan Sekretariat, bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 9. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sesuai dengan bidang tugasnya; 10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				pemecahannya; 11. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Wali Kota; 13. Mengkoordinasikan dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya; 14. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 15. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; 16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
2	Sekretaris	Merencanakan oprasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, evakuasi dan pelaporan pada dinas	a. Perencanaan oprasional urusan program dan pelaporan, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian; b. Pengelolaan urusan program dan pelaporan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian ; c. Pengoordinasian urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian Dinas; d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan program dan pelaporan keuangan, umum dan kepegawaian; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikaan oleh atan sesuai dengan tugas dan	1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2. Merumuskan bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKDPD) lingkup tugasnya; 3. Merumuskan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingku tugasnya; 4. Menyelenggarakan pengkajian program kerja sekertariat dan dinas; 5. Menyelenggarakan pelayanan publik dan administrasi aspek Kesekretariatan;

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
			fungsinya	6. Membantu Kepala Dinas menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis, pembinan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintah Daerah Provinsi di bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 7. Menyelenggarakan pengkajian bahan perencanaan dan pengendalian program dinas; 8. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas; 9. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin dan kesejahteraan pegawai dinas; 10. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan Barang/Aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kesehatan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas; 11. Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengembangan pelayanan publik dinas; 12. Menyelenggarakan pelaksanaan pengelola informasi publik; 13. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pengdokumentasian dan perundang-undangan lingkup dinas; 14. Menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin, LKIP, LKPI, dan LPPD di lingkup Dinas; 15. Membantu kepala dinas menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas; 16. Menyelenggarakan koordinasi pengkajian administrasi hasil

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				verifikasi, rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial dari bidang dilingkup Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 17. Menyelenggarakan telaahan alat sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; 18. Menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekertriat dinas; 19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
3	Kasubag Program dan Keuangan	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan konsultasi, mengevaluasi, dan melaporkan urusan program, dan urusan administrasi keuangan dinas	a. Perencanaan kegiatan, evaluasi atau pelaporan, dan administrasi keuangan pada dinas; b. Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, dan anggaran dari masing-masing bidang; c. Pelaksanaan pembagian tugas dari konsultasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi keuangan pada dinas; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	1. Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKPJMD) lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan LPPD, LKIP, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 4. Menghimpun, memaduserasikan dan menyusun bahan program, kegiatan serta anggaran dari masing-masing bidang; 5. Menghimpun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari setiap bidang; 6. Menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari setiap bidang sebagai bahan evaluasi; 7. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; 8. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				dengan ketentuan undang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 9. Melakukan verifikasi SPJ lingkup dinas; 10. Menyiapkan SPM lingkup dinas; 11. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 12. Mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup dinas; 13. Menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup dinas sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku; 14. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di lingkup dinas; 15. Melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup badan sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku; 16. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 17. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan undang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 18. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 19. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 20. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 21. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
4	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol, mengevaluasi, dan melaporkan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor, ruang perkantoran pada dinas;	a. Perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran; b. Pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor, ruang perkantoran; c. Pelaksanaan pembagian tugas mengontrol evaluasi dan pelaporan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis kantor, ruang perkantoran; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;	1. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya; 3. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian lingkup badan; 5. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas (TND) Yang berlaku; 6. Menganalisa kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan badan agar efektif dan efisien; 7. Melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler badan; 8. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup badan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (Karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku,

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				membuat konsep memberi izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan daftar penilaian pekerjaan pegawai (SKP); 9. Melaksanakan administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 11. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 13. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
5	Kepala Bidang Sosial	Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis dan pengendalian teknis sosial	a. Perencanaan operasional urusan pemerintahan bidang sosial; b. Pengelolaanpelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial; c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;	1. Menyusun rencana operasional penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial; 2. Menyusun bahan Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
			d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	4. Merumuskan bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 5. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; 6. Menyusun bahan kebijakan bidang sosial skala kota mngacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional 7. Menyelenggarakan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota 8. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bidang Sosial yang meliputi kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, serta perlindungan dan jaminan sosial serta rehabilitasi sosial; 9. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis untuk menyusun pedoman operasional penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial; 10. Mengendalikan Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup bidang sosial; 11. Mempertanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara, bulanan, triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 12. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 13. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 14. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				15. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 16. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas seksi pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan	a. Perencanaan operasional seksi Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; b. Pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan; c. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	1. Menyusun bahan Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 4. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; 5. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringan sistem informasi Kesejahteraan Sosial; 6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 7. Melaksanakan pengelolaan perizinan organisasi/lembaga kesejahteraan sosial, pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah; 8. Melaksanakan pengelolaan Tenaga kesejahteraan sosial, organisasi dan kelembagaan sosial masyarakat, jaringan kesejahteraan sosial, nilai dasar kesejahteraan sosial yaitu keperintisan, kejuangan,

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				kepahlawanan dan tidak kesetiakawanan sosial; 9. Melaksanakan pengelolaan penanganan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan keluarga bermasalah sosial psikologis; 10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 12. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
7	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan sosial	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol mengevaluasi dan melaporkan urusan perlindungan dan Jaminan sosial	a. Perencanaan operasional seksi Perlindungan dan Jaminan sosial; b. Pelaksanaan urusan perlindungan dan Jaminan sosial; c. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan urusan perlindungan dan Jaminan sosial; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	1. Menyusun bahan Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKPD), lingkup tugasnya; 4. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; 5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 6. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				evaluasi teknis penanganan korban bencana alam, korban bencana sosial, 7. Pelaksanaan operasional bagi pekerja migran, korban trafiking, korban tindak kekerasan, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. 8. Pelaksanaan operasional Jaminan Kesejahteraan Sosial; 9. Melaksanakan pengelolaan operasional Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH) 10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 12. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
8	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan urusan Rehabilitasi Sosial.	a. Perencanaan operasional seksi rehabilitasi sosial; b. Pelaksanaan urusan rehabilitasi sosial; c. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan urusan rehabilitasi sosial d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	1. Menyusun bahan Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKPd) lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan LPPD, LKPI, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 4. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				5. Melaksanakan pengembangan jaringan sistem informasi Pemberdayaan sosial dan Penanggulanga kemiskinan; 6. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 7. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan, menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi teknis kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi anak; 8. Melaksanakan penanganan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, Tuna Susila, Pengemis gelandangan, korban Napza, Permasalahan kelompok minoritas, ODHA, bekas warga binaan permasyarakatan 9. Merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi sarana dan prasarana rehabilitas sosial; 10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkuptugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 11. Meberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 12. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mnevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
9	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan	a. Perencanaan operasional urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana b. Pengelolaan dan pelaksanaan urusan	1. Merumuskan bahan Rencana Stratejik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya. 2. Merumuskan bahan kebijaksanaan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
		dan pengendalian teknis urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; c. Pengoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	(RPJMD) dan Rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 3. Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 4. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; 5. Merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana. 6. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 7. Melaksanakan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8. Melaksanakan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 9. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk; 10. Melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kab/Kota 11. Melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 12. Melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) 13. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 14. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana 15. Melaksanakan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian alat obat kontrasepsi ; 16. Melaksanakan Pelayanan KB di Kab/Kota 17. Melaksanakan pembinaan kesertaan Ber KB; 18. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 19. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 20. Merumuskan kebijakan teknis daerah dibidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 21. Melaksanakan NPSK di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 22. Melaksanakan Kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan balita 23. Melaksanakan Kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan 24. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga 25. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Ketahanan dan

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				Kesejahteraan Keluarga 26. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 27. Mengkoordinasikan dalam pelaksanaan tugasnya. 28. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 29. Membagi tugas memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 30. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 31. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
10	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.	a. Perencanaan operasional seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; b. Pelaksanaan seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; c. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	1. Menyusun bahan Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 4. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; 5. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan; 6. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP; 7. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria; 8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 12. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
11	Kepala Seksi Keluarga Berencana	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan urusan Keluarga Berencana	a. Perencanaan operasional seksi Keluarga Berencana; b. Pelaksanaan kegiatan seksi Keluarga Berencana; c. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi keluarga berencana; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	1. Menyusun bahan Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 4. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; 5. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi; 6. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				kriteria jaminan pelayanan KB ; 7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB; 8. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan dan peningkatan kesetaraan ber-KB; 9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 10. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 11. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 12. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 13. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 14. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
12	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan urusan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	a. Perencanaan operasional seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; b. Pelaksanaan kegiatan seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga c. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	1. Menyusun bahan Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 4. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya; 5. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan dan evaluasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				6. Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan dan evaluasi Pembinaan Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; 7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan dan evaluasi Pembinaan Ketahanan Remaja; 8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya; 9. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 10. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; 11. Membagi tugas, memberi petunjuk, meniai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan /atau kegiatan kepada atasan; 13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
13	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis dan pengendalian teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Perencanaan operasional urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. Pengelolaan, pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; c. Pengoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan	1. Merumuskan bahan Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Merumuskan bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 3. Merumuskan bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RKJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RKJMD) dan Rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 4. Menyiapkan bahan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 5. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 6. Merumuskan bahan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
			Perlindungan Anak; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	7. Mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai jenjang struktural dan kewenangannya; 8. Melakukan manajemen kegiatan dan SDM pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 9. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan rencana program kerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 10. Memberikan pelayanan dan pembinaan dalam upaya meningkatkan kapasitas dan aktifitas organisasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga; 11. Memberikan pembinaan terhadap lembaga penyedia layanan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga; 12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 13. Membangun jejaring/kemitraan dengan para stakeholders terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 14. Merumuskan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan dan aktifitas organisasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 16. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
14	Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan, Data Gender dan Anak	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi penguatan kelembagaan, data Gender dan Anak	a. Perencanaan operasional seksi Penguatan Kelembagaan, Data Gender dan Anak; b. Pelaksanaan seksi penguatan kelembagaan, data Gender dan Anak c. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan seksi penguatan kelembagaan Data Gender dan Anak d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan	1. Menyusun bahan Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RKJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RKJMD) dan Rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 4. Merencanakan kegiatan seksi penguatan kelembagaan, data gender dan anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
			atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	5. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada seksi penguatan kelembagaan, data gender dan anak; 6. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan mencari solusi terbaik sesuai permasalahan yang timbul; 7. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang akurat, valid, efisien, efektif dan optimal; 8. Menyusun bahan kebijakan penguatan kelembagaan, data gender dan anak, serta standar operational procedure (SOP) kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 9. Mengkoordinasikan bahan kebijakan penguatan kelembagaan, data gender dan anak serta lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak dengan pemerintah pusat, provinsi, kab./kota dan peraturan perundangan yang berlaku; 10. Menata seluruh lembaga yang dibentuk dan atau yang menjadi binaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar dapat tertib dan rapih dalam administrasi dan manajemen kegiatan; 11. Mengembangkan seluruh lembaga yang dibentuk dan atau yang menjadi binaan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar berdaya dan dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesetaraan gender; 12. Melakukan pendampingan agar seluruh lembaga yang dibentuk dan atau yang menjadi binaan dapat dikelola dengan baik; 13. Memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada lembaga yang dibentuk dan atau yang menjadi binaan untuk menjalankan fungsinya sebagai mitra kerja; 14. Memberdayakan lembaga yang dibentuk dan atau yang menjadi binaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 15. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pengurus dan lembaga binaan agar terwujud penguatan dalam berorganisasi

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				dan keberpihakan pada masyarakat/kelompok rentan; 16. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksi penguatan kelembagaan, data gender dan anak baik dengan pemerintah pusat, provinsi, kab./kota sampai dengan unsur wilayah dan lembaga binaannya; 17. Membentuk dan melembagakan forum data sebagai wadah dalam berkoordinasi dan diskusi untuk menyamakan persepsi tentang data terpilah gender dan anak; 18. Mengumpulkan data primer, sekunder dan data pendukung lainnya dari berbagai pihak dan unsur yang terlibat sebagaimana amanat peraturan perundangan; 19. Melakukan pengolahan dan analisis terhadap data yang dikompilasi agar dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan; 20. Melakukan publikasi/penyajian terhadap data-data gender dan anak yang telah terpilah dan dinyatakan valid serta dilengkapi dengan analisa yang menggambarkan kebutuhan dan permasalahan yang konkrit; 21. Membentuk dan mengembangkan forum komunikasi antar lembaga untuk memudahkan dalam berkoordinasi dan pelaksanaan kegiatan seksi penguatan kelembagaan, data gender dan anak; 22. Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga dalam rangka peningkatan dan pengembangan lembaga ditingkat Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT; 23. Menjalin kemitraan dan pengembangan dengan dunia usaha dan lintas sektor dalam rangka terwujudnya kerjasama dan pengembangan lembaga; 24. Menyusun profil Gender dan Anak sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah; 25. Mengevaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan dan memberikan penilaian prestasi kerja bagi bawahan terkait pelaksanaan tugas yang diembannya; 26. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi penguatan

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				kelembagaan, data gender dan anak serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 27. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan;
15	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	a. Perencanaan operasional seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; b. Pelaksanaan seksi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; c. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan seksi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	1. Menyusun bahan Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RKJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RKJMD) dan Rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 4. Merencanakan kegiatan seksi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 5. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada seksi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 6. Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan mencari solusi terbaik sesuai permasalahan yang timbul; 7. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang akurat, valid, efisien, efektif dan optimal; 8. Melaksanakan pendataan terkait seksi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan untuk dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan; 9. Menyusun bahan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan pada bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, serta standar operational procedure (SOP) kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 10. Mengkoordinasikan bahan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan pada bidang politik,

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				hukum, sosial dan ekonomi, serta lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak dengan pemerintah pusat, provinsi, kab./kota dan peraturan perundangan yang berlaku; 11. Menyusun bahan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan menjadi produk hukum dan bersifat mengikat di tingkat daerah; 12. Menyusun bahan kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan stakeholder dan standar operational procedure (SOP) kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 13. Mengkoordinasikan bahan kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan stakeholder serta lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak dengan pemerintah pusat, provinsi, kab./kota dan peraturan perundangan yang berlaku; 14. Menyusun bahan kebijakan pencegahan tindak kekerasan dan penyediaan layanan bagi korban kekerasan menjadi produk hukum dan bersifat mengikat di tingkat daerah; 15. Memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada lembaga penyedia layanan pencegahan kekerasan untuk menjalankan peran dan fungsinya; 16. Mendorong dan mengevaluasi lembaga penyedia layanan pencegahan dan perlindungan dari tindak kekerasan untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 17. Memberdayakan lembaga penyedia layanan pencegahan kekerasan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 18. Melaksanakan peningkatan kapasitas pengurus dan lembaga secara substansif terkait pencegahan, penanganan dan pendampingan korban kekerasan; 19. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan baik dengan pemerintah pusat, provinsi, kab./kota sampai dengan unsur

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				wilayah dan lembaga binaannya; 20. Menjalinkan kemitraan dan pengembangan dengan dunia usaha dan lintas sektor dalam rangka terwujudnya kerjasama dalam pencegahan tindak kekerasan dan peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang; 21. Membangun kemandirian kaum perempuan melalui peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; 22. Mengevaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan dan memberikan penilaian prestasi kerja bagi bawahan terkait pelaksanaan tugas yang diembannya; 23. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 24. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
16	Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	a. Perencanaan operasional seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak; b. Pelaksanaan kegiatan seksi pemenuhan hak dan perlindungan anak; c. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan pelaporan seksi pemenuhan hak dan perlindungan anak; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	1. Menyusun bahan Rencana Strategik (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya; 2. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RKJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RKJMD) dan Rencana Pembangunan Kinerja Daerah (RKPD) lingkup tugasnya; 3. Menyusun bahan LPPD, LKJP, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya; 4. Merencanakan kegiatan seksi pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 5. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada seksi pemenuhan hak dan perlindungan anak; 6. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang akurat, valid, efisien, efektif dan optimal;

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				7. Melaksanakan pendataan terkait seksi pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan; 8. Menyusun bahan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta standar operational procedure (SOP) kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 9. Mengkoordinasikan bahan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta lembaga penyedia layanan perlindungan bagi anak dengan pemerintah pusat, provinsi, kab./kota dan peraturan perundangan yang berlaku; 10. Menyusun bahan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi produk hukum dan bersifat mengikat di tingkat daerah; 11. Menyusun bahan kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yang melibatkan stakeholder dan standar operational procedure (SOP) kegiatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 12. Mengkoordinasikan bahan kebijakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak yang melibatkan stakeholder serta lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak dengan pemerintah pusat, provinsi, kab./kota dan peraturan perundangan yang berlaku; 13. Memfasilitasi pemenuhan hak anak sesuai dengan 31 indikator hak anak dan klusternya; 14. Memfasilitasi serta mendukung terhadap tumbuh kembang anak melalui optimalisasi sarana dan prasarana penunjang; 15. Mendorong terciptanya keselarasan dalam pembangunan dengan melibatkan dan mendengarkan serta memperhatikan aspirasi anak; 16. Memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak untuk menjalankan peran dan fungsinya; 17. Mengevaluasi lembaga penyedia layanan pencegahan dan

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	NAMA JABATAN	TUGAS POKOK	FUNGSI	URAIAN TUGAS
				perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 18. Memberdayakan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 19. Melaksanakan peningkatan kapasitas pengurus dan lembaga secara substansif terkait pencegahan, penanganan dan pendampingan korban kekerasan khususnya anak; 20. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksi pemenuhan hak dan perlindungan anak baik dengan pemerintah pusat, provinsi, kab./kota sampai dengan unsur wilayah dan lembaga binaannya; 21. Menjalin kemitraan dan pengembangan dengan dunia usaha dan lintas sektor dalam rangka terwujudnya kerjasama dalam pencegahan tindak kekerasan dan peningkatan kualitas hidup anakdiberbagai aspek kehidupan; 22. Membangun kualitas dan ketahanan keluarga dalam mendukung optimalnya tumbuh kembang anak; 23. Mengevaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan dan memberikan penilaian prestasi kerja bagi bawahan terkait pelaksanaan tugas yang diembannya; 24. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pemenuhan hak dan perlindungan anak serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 25. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan;

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di perangkat daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	-	-	1		1
2	SMP Sederajat	-	-	4	1	5
3	SMA Sederajat	7	1	8	3	19
4	D-III	3	2	-	1	6
5	S1/D-IV	4	21	5	16	45
6	S2	5	5	-	-	10

Kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan pada DINSOSP2KBP3A tingkat SD Sederajat yaitu 1,16%, SMP Sederajat yaitu 5,81%, SMA Sederajat yaitu 22,09%, D-III yaitu 6,98%, S1/D-IV yaitu 52,33% dan S2 yaitu 11,63%.

Jumlah pegawai berdasarkan golongan pada DINSOSP2KBP3A dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Periode Januari s/d Juni 2017

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IV/c	1		1
2	Golongan IV/b		3	3
3	Golongan IV/a	3	2	5
4	Golongan III/d	3	11	14
5	Golongan III/c		2	2
6	Golongan III/b	1	4	5
7	Golongan III/a	3	6	9
8	Golongan II/c	5	1	6
9	Golongan II/b	1		1
10	Golongan II/a	1		1
Jumlah		18	29	47

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi periode 2002 – 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2017

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG	KONDISI		JUM LAH
Urut	Kode Barang	Register	Nama/Jenis Barang	BAIK	RUSAK	
ELEKTRIK GENERATING GENSET						
1	02.02.03.04.04	0002	Genset	V		1
MOBIL						
1	02.03.01.02.03	0028	Kijang KF 70/STD	V		9
2	02.03.01.02.03	0001	Futura ST 150	V		
3	02.03.01.04.18	0001	Colt Diesel FE 71 BC + Isi	V		
4	02.03.01.04.03	0001	Strada CR 2.8 A DC GLX + Isi	V		
5		0001	APV	V		
6		0001	NKR	V		
7		0001	APV	V		
8		0001	Daihatsu	V		
9		0001	Rush	V		
MOTOR						
1	02.03.01.05.01	0033	NF 125 TD	V		26
2		0034	NF 125 TD	V		
3		0035	NF 125 TD	V		
4		0036	NF 125 TD	V		
5		0037	NF 125 TD	V		
6		0038	NF 125 TD	V		
7		0039	NF 125 TD		V	
8		0040	NF 125 TD	V		
9		0041	NF 125 TD	V		
10		0042	NF 125 TD	V		
11		0043	NF 125 TD	V		
12		0044	NF 125 TD	V		
13		0045	NF 125 TD	V		
14		0046	NF 125 TD	V		
15		0047	NF 125 TD	V		
16		0048	NF 125 TD	V		
17		0049	NF 125 TD	V		
18		0050	NF 125 TD	V		
19		0051	NF 125 TD	V		
20		0052	NF 125 TD	V		
21		0053	NF 125 TD	V		
22		0054	NF 125 TD		V	
23		0055	NF 125 TD	V		
24		0056	NF 125 TD	V		
25		0019	Suzuki FD 110		V	
26		0031	NF 100 LD		V	
SCANNER						
34	02.04.03.07.10	0042	Scanner	V		1

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

LEMARI PENYIMPANAN					
35	02.05.01.04.05	0001		V	2
36	02.05.01.04.05	0002		V	
RAK PENYIMPANAN					
37	02.05.02.03.04	0001		V	1
MESIN TIK MANUAL					
38	02.06.01.01.01	0001	Mesin Ketik Manual Portable (11- 13)	V	2
39	02.06.01.01.01	0002	Mesin Ketik Manual Portable (11- 13)	V	
MESIN TIK LISTRIK PORTABLE					
40	02.06.01.01.04	0001		V	2
41	02.06.01.01.04	0002		V	
MESIN TIK LAIN - LAIN					
41	02.06.01.01.12	0001		V	1
LEMARI BESI					
43	02.06.01.04.01	0043		V	7
44	02.06.01.04.01	0045		V	
45	02.06.01.04.01	0021		V	
46	02.06.01.04.01	0044		V	
47	02.06.01.04.01	0046		V	
48	02.06.01.04.01	0048			V
49	02.06.01.04.01	0049			V
FILLING BESI					
50	02.06.01.04.04	0048		V	19
51	02.06.01.04.04	0061		V	
52	02.06.01.04.04	0065		V	
53	02.06.01.04.04	0039		V	
54	02.06.01.04.04	0064		V	
55	02.06.01.04.04	0047		V	
56	02.06.01.04.04	0062		V	
57	02.06.01.04.04	0063		V	
58	02.06.01.04.04	0066		V	
59	02.06.01.04.04	0067		V	
60	02.06.01.04.04	0068		V	
61	02.06.01.04.04	0069		V	
62	02.06.01.04.04	0070		V	
63	02.06.01.04.04	0071		V	
64	02.06.01.04.04	0072		V	
65	02.06.01.04.04	0073		V	
66	02.06.01.04.04	0074		V	
67	02.06.01.04.04	0075		V	
68	02.06.01.04.04	0076		V	
Band kas					
64	02.06.01.04.06	0010			V 1
Lemari kaca					
65	02.06.01.04.12	0001		V	3
66	02.06.01.04.12	0002		V	
67	02.06.01.04.12	0003		V	
Lemari Makan					

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

68	02.06.01.04.13	0001		V		1
Lemari Kayu						
69	02.06.01.04.14	0001		V		3
70	02.06.01.04.14	0003		V		
71	02.06.01.04.14	0004		V		
ALAT PENGHANCUR KERTAS						
72	02.06.01.05.05	0001		V		2
73	02.06.01.05.05	0002			V	
White board						
74	02.06.01.05.10	0011		V		6
75	02.06.01.05.10	0049		V		
76	02.06.01.05.10	0025		V		
77	02.06.01.05.10	0050		V		
78	02.06.01.05.10	0051		V		
79	02.06.01.05.10	0052		V		
Overhead Proyektor						
80	02.06.01.05.28	0053			V	2
81	02.06.01.05.28	0054			V	
Alat Kantor Lainnya (lain -lain)						
82	02.06.01.05.40	0001		V		1
Meja Rapat						
83	02.06.02.01.10	0001		V		2
84	02.06.02.01.10	0002		V		
Meja Tulis						
85	02.06.02.01.11	0057		V		4
86	02.06.02.01.11	0060		V		
87	02.06.02.01.11	0062		V		
88	02.06.02.01.11	0061		V		
Kursi rapat						
89	02.06.02.01.27	0010		V		40
		0011		V		
		0012		V		
		0013		V		
		0014		V		
		0015		V		
		0016		V		
		0017		V		
		0018		V		
		0019		V		
90	02.06.02.01.27	0020		V		
		0021		V		
		0022		V		
		0023		V		
		0024		V		
		0025		V		
		0026		V		
		0027		V		
		0028		V		
		0029		V		

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

		0030		V		
		0031		V		
		0032		V		
		0033		V		
		0034		V		
		0035		V		
		0036		V		
		0037		V		
		0038		V		
		0039		V		
		0040		V		
		0041		V		
		0042		V		
		0043		V		
		0044		V		
		0045		V		
		0046		V		
		0047		V		
		0048		V		
		0049		V		
Kursi tamu						
91	02.06.02.01.28	0040		V		1
Kursi putar						
92	02.06.02.01.30	0009		V		10
93	02.06.02.01.30	0023		V		
94	02.06.02.01.30	0024 s/d 0029		V		
95	02.06.02.01.30	0005		V		
96	02.06.02.01.30	0030		V		
Meja Komputer						
97	02.06.02.01.37	0001 s/d 0003		V		7
98	02.06.02.01.37	0004		V		
99	02.06.02.01.37	0005 s/d 0007		V		
Tenda						
100	02.06.02.01.47	0001		V		1
Meja Biro						
101	02.06.02.01.48	0044 s/d 0059		V		3
102	02.06.02.01.48	0060 s/d 0070		V		
103	02.06.02.01.48	0071 s/d 0081		V		
Lemari pakaian						
104	02.06.02.01.54	0001		V		1
Alat Pembersih Lain-lain						
105	02.06.02.03.05	0001		V		1
Lemari Es						
106	02.06.02.04.01	0001		V		1
Ac Unit						
107	02.06.02.04.03	0001		V		6
108	02.06.02.04.03	0002 s/d 0004		V		
109	02.06.02.04.03	0005 s/d 0006		V		
Ac Split						
110	02.06.02.04.04	0001		V		2

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

111	02.06.02.04.04	0002		V		
Alat Pendingin Lain-lain						
112	02.06.02.04.13	0001		V		1
kompas gas						
113	02.06.02.05.02	0017			V	1
Alat Dapur Lainnya						
114	02.06.02.05.07	0001		V		1
Tabung Gas						
115	02.06.02.04.04	0002			V	2
116	02.06.02.04.04	0003			V	
Radio						
117	02.06.02.06.02	0001		V		1
Televisi						
118	02.06.02.06.03	0022			V	2
119	02.06.02.06.03	0012			V	
				V		
Dispenser						
121	02.06.02.06.39	0062		V		5
122	02.06.02.06.39	0066 s/d 0069		V		
Handy Cam						
123	02.06.02.06.49	0001			V	1
Alat Rumah Tangga Lain-lain						
124	02.06.02.06.50	0034 s/d 0042		V		9
P.C Unit						
124	02.06.03.02.01	0035 s/d 0037		V		18
126	02.06.03.02.01	0038		V		
128	02.06.03.02.01	0039 s/d 0040		V		
130	02.06.03.02.01	0041 s/d 0042		V		
132	02.06.03.02.01	0043		V		
134	02.06.03.02.01	0044 s/d 0045		V		
136	02.06.03.02.01	0046		V		
138	02.06.03.02.01	0047		V		
140	02.06.03.02.01	0048		V		
		0049		V		
		0050		V		
		0051		V		
142	02.06.03.02.01	0052 s/d 0066		V		
		0067		V		
		0068		V		
		0069		V		
		0070		V		
		0071		V		
Lap Top						
143	02.06.03.02.02	0030		V		9
144	02.06.03.02.02	0031		V		
145	02.06.03.02.02	0032			V	
146	02.06.03.02.02	0033		V		
	02.06.03.02.02	0034		V		
	02.06.03.02.02	0035		V		

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

	02.06.03.02.02	0036		V		
	02.06.03.02.02	0037		V		
	02.06.03.02.02	0038		V		
Note Book						
147	02.06.03.02.03	0001		V		11
148	02.06.03.02.03	0003		V		
149	02.06.03.02.03	0004		V		
150	02.06.03.02.03	0005			V	
151	02.06.03.02.03	0006			V	
152	02.06.03.02.03	0007		V		
153	02.06.03.02.03	0008		V		
154	02.06.03.02.03	0009		V		
155	02.06.03.02.03	0010		V		
156	02.06.03.02.03	0011		V		
157	02.06.03.02.03	0012		V		
Peralatan Komputer Mainframe						
158	02.06.03.03.14	0001 s/d 0002		V		2
Printer						
159	02.06.03.04.08	0068		V		40
160	02.06.03.04.08	0069		V		
161	02.06.03.05.03	0002 s/d 0003		V		
162	02.06.03.05.03	0004		V		
163	02.06.03.05.03	0005		V		
164	02.06.03.05.03	0006 s/d 0007		V		
165	02.06.03.05.03	0008 s/d 0009		V		
166	02.06.03.05.03	0010 s/d 0011		V		
167	02.06.03.05.03	0012		V		
168	02.09.04.04.04	0004		V		
169	02.09.04.04.04	0005 s/d 0021		V		
	02.06.03.04.08	0070		V		
	02.06.03.04.08	0071		V		
	02.06.03.04.08	0072		V		
	02.06.03.04.08	0073		V		
	02.06.03.04.08	0074		V		
	02.06.03.04.08	0075		V		
	02.06.03.04.08	0076		V		
	02.06.03.04.08	0077		V		
	02.06.03.04.08	0078		V		
Peralatan Personal Komputer lain-lain						
170	02.06.03.05.10	0001		V		3
171	02.06.03.05.10	0002		V		
172	02.06.03.05.10	0003		V		
Modem						
173	02.06.03.06.04	0001 s/d 0017		V		17
Peralatan Jaringan Lain-lain						
174	02.06.03.06.06	0001		V		4
175	02.06.03.06.06	0002		V		
176	02.06.03.06.06	0003		V		
177	02.06.03.06.06	0004		V		
Meja Kerja Pejabat Lain-lain						

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

178	02.06.04.01.09	0001 s/d 0002	V		2
Kursi Kerja Pejabat Eselon III					
179	02.06.04.03.05	0001	V		1
Kursi Tamu di Ruang Pejabat					
180	02.06.04.06.11	0001	V		1
Lemari Arsip untuk arsip dinamis					
181	02.06.04.07.06	0001 s/d 0002	V		2
Camera + Attachment					
182	02.07.01.01.01	0001		V	3
183	02.07.01.01.01	0002 s/d 0003	V		
Proyektor + Attachment					
184	02.07.01.01.03	0001	V		1
Camera Electronic					
185	02.07.01.02.03	0001	V		3
186	02.07.01.02.03	0002		V	
187	02.07.01.02.03	0003		V	
Mesin Kertas					
188	02.07.01.04.33	0001		V	1
Pesawat Telephone					
189	02.07.02.01.11	0001	V		2
		0002		V	
Handy Talky					
190	02.07.02.01.14	0001	V		1
Facsimile					
191	02.07.02.01.20	0001	V		1
Senter					
192	02.08.01.01.60	0001 s/d 0010	V		10
Alat Kedokteran KB Lain Lain					
193	02.08.01.03.65	0002 s/d 0022	V		36
194	02.08.01.03.65	0023 s/d 0037	V		
Ginological Examining Table					
195	02.08.01.09.11	0002 s/d 0021	V		20
Stabilizer					
196	02.09.01.15.28	0001	V		1
Buku					
197	05.17.01.01.01	0001 s/d 0043	V		63
198	05.17.01.01.04	0001 s/d 0007	V		
199	05.17.01.01.10	0001	V		
200	05.17.01.04.01	0001	V		
201	05.17.01.04.02	0001	V		
202	05.17.01.04.04	0001 s/d 0003	V		
203	05.17.01.04.05	0001 s/d 0002	V		
204	05.17.01.04.06	0001	V		
205	05.17.01.04.07	0001	V		
206	05.17.01.04.09	0001	V		
207	05.17.01.04.11	0001 s/d 0007	V		
208	05.17.01.06.03	0001	V		
209	05.17.01.06.10	0001	V		

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

TOTAL					
--------------	--	--	--	--	--

2.3 Kinerja Pelayanan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi

2.3.1. Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan kepanjangan dari UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam implementasinya kesejahteraan sosial memang tidak dapat diwujudkan hanya dengan intervensi-intervensi sosial saja namun membutuhkan campur tangan dari penyelenggaraan urusan lainnya. Dalam prakteknya urusan sosial lebih fokus pada penanganan dampak-dampak atau fenomena sosial yang membutuhkan intervensi sosial seperti keberadaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS memiliki 26 kriteria mulai dari anak terlantar, difabel hingga pada Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis.

Berdasarkan data dari SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial) yang dimiliki DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi, dalam dua tahun terakhir memang terjadi kenaikan jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Fakir Miskin yakni dari jumlah 8.842 orang pada tahun 2016 menjadi 10.904 pada tahun 2017 dengan tingkat kenaikan sebesar 23,32 %. Meskipun demikian, DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi telah berkomitmen secara penuh untuk terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap PMKS khususnya PMKS fakir miskin di Kota Cimahi.

Penanganan kasus PMKS oleh Pekerja Sosial di tingkat Kelurahan dilaksanakan secara terpadu berbasis Sistem Aplikasi Kesejahteraan Sosial. Selain itu hasil penanganan pengaduan/permohonan harian yang dilaksanakan di UPTAKS juga akan ditindaklanjuti oleh Pekerja Sosial masing-masing kelurahan.

Penurunan angka kemiskinan yang belum sesuai target lebih disebabkan karena adanya fluktuasi tingkat kemiskinan Kota Cimahi akibat adanya kenaikan garis kemiskinan, meskipun peningkatan garis kemiskinan secara nominal pada tahun 2014 hingga 2016 relatif rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu kenaikan garis kemiskinan juga disertai oleh pengurangan daya beli secara signifikan di Kota Cimahi.

Selain itu fluktuasi tingkat kemiskinan di Kota Cimahi juga disebabkan oleh kondisi perekonomian global antara lain :

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

- 1) Adanya kebijakan kenaikan BBM di awal tahun 2015 oleh pemerintah pusat yang disusul dengan meroketnya harga berbagai komoditas termasuk ongkos transportasi;
- 2) Perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang juga berimplikasi pada melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga berperan kepada kenaikan angka kemiskinan;

Isu strategis berkaitan dengan tren kemiskinan mengalami fluktuasi selama 4 tahun terakhir. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk miskin terus meningkat, lebih cepat dari peningkatan populasi Kota Cimahi Berdasarkan data tingkat kemiskinan Jawa Barat tahun 2017, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di Kota Cimahi masih berada di bawah tingkat kemiskinan dari Provinsi Jawa Barat. Meskipun data tingkat kemiskinan di Kota Cimahi menurun dari 5,92% di tahun 2016 menjadi 5,84% di tahun 2017 atau menurun sebesar 0,08%, akan tetapi penurunan tersebut lebih banyak disebabkan karena adanya sedikit penurunan dalam garis kemiskinan yang menurun sebesar 9,86%.

Adapun kondisi PMKS di Kota Cimahi dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Jumlah PMKS Kota Cimahi Menurut Jenis PMKS
Tahun 2016 & Tahun 2017**

JENIS PMKS	TAHUN 2016	TAHUN 2017
Anak Balita Terlantar	40	40
Anak Terlantar	627	637
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	28	32
Anak Jalanan	105	94
Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	335	277
Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	26	27
Anak yang memerlukan perlindungan khusus	2	4
Lanjut Usia Terlantar	3040	3139
Penyandang Disabilitas	1079	1168
Tuna Susila	29	25

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

Gelandangan	33	38
Pengemis	4	6
Pemulung	61	70
Kelompok Minoritas	47	47
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	18	20
Korban Penyalahgunaan NAPZA	74	76
Korban Trafficking	3	4
Korban Tindak Kekerasan	7	7
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	3	3
Fakir Miskin	8842	10904
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	136	148
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1998	2021
Korban Bencana Sosial	26	-
Korban Bencana Alam	39	-
Jumlah Total	16.602	18.787

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa golongan PMKS terbesar di cimahi adalah fakir miskin, lanjut usia terlantar, perempuan rawan sosial ekonomi, penyandang disabilitas dan anak terlantar. Kelima kelompok PMKS ini juga menunjukkan angka kenaikan dari tahun 2016. Oleh sebab itu kelima kelompok PMKS ini perlu mendapat porsi lebih besar dalam intervensi penanganannya.

2.3.2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja pemerintah dalam bidang Keluarga Berencana (KB) di Kota Cimahi sudah cukup baik. Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Cimahi yang telah mengikuti program KB baik melalui jalur pemerintah maupun jalur swasta dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	PUS	90.415	91.242	90.283	90.072	93.251
2.	Peserta KB	70.202	70.919	69.989	69.992	73.209
3.	Persentase CU/PUS	77,64 %	77,73 %	77,52 %	77,71 %	78,51 %
4.	Unmeetneed	11,76 %	11,39 %	10,79 %	10,51 %	9,8 %
5.	Rasio MKJP	31,63 %	31,72 %	31,83 %	31,34 %	31,03 %
6.	Usia kawin pertama	21	21	21	21	21

Laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi tahun 2016 sebesar 1,38 % lebih rendah dari tahun 2015 (1,74%) dan tahun 2014 (4,71%). Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Cimahi pada tahun 2016 termasuk dalam kategori sedang yakni berkisar antara 1 % - 2 %. Faktor pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana cukup berhasil diterapkan di Kota Cimahi namun faktor migrasi yang cukup besar juga masih berpengaruh. Pengendalian kependudukan merupakan usaha mempengaruhi pola pertumbuhan penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang menggambarkan perihal kependudukan yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Manfaat dari laju pertumbuhan penduduk adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu. Salah satu indikator kinerja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi yang mendukung tercapainya laju pertumbuhan penduduk yang ideal adalah TFR (Total Fertility Rate). Berikut disampaikan data TFR Kota Cimahi Tahun 2013 dan 2015 yang menunjukkan tingkat penurunan sesuai target yang diinginkan:

NO	TAHUN	CAPAIAN	KET
1.	2013	2.06	Bahwa usia wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

			suburnya
2.	2015	1.90	Bahwa usia wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 1-2 anak selama masa suburnya

TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin pertama (UKP) yang rendah, tingkat pendidikan masih rendah dan tingkat sosial ekonomi masih rendah. TFR adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan Program KB di satu wilayah, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan Program Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan Pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan **Program Penurunan Tingkat Kelahiran.** Dengan capaian TFR Kota Cimahi sudah di bawah 2 maka cerminan UKP Kota Cimahi Sudah Baik = 21,25 (data susenas 2015) dan dilihat dari sisi pendidikan maupun ekonomi diharapkan sejalan. Berikut disampaikan perbandingan data terkait TFR Kota Cimahi dan 3 Kota/Kabupaten sekitarnya :

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN	UKP	CAPAIAN	KET
1.	KOTA CIMAHI	2013	-	2.06	Bahwa usia wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa suburnya
		2015	21.25	1.90	Bahwa usia wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 1-2 anak selama masa suburnya
2.	KOTA BANDUNG	2013	-	1,98	Bahwa usia wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 1-2 anak selama masa suburnya
		2015	21,34	1,95	Bahwa usia wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 1-2 anak selama masa suburnya

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN	UKP	CAPAIAN	KET
----	--------------------	-------	-----	---------	-----

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

3.	KABUPATEN BANDUNG BARAT	2013	-	2.40	Bahwa usia wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa suburnya
		2015	19,13	2.46	Bahwa usia wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa suburnya
4.	KABUPATEN BANDUNG	2013	-	2.42	Bahwa usia wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa suburnya
		2015	19,74	2,29	Bahwa usia wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa suburnya

Dibandingkan dengan 3 kabupaten/kota (Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung), pencapaian Kota Cimahi lebih baik dari Kabupaten bandung Barat dan Kabupaten Bandung, juga lebih baik dari TFR Provinsi Jawa Barat yang besarnya 2,20 dengan UKP sebesar 19,89 (data Susenas 2015).

2.3.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Di Kota Cimahi pelaksanaan pengarusutamaan gender masih perlu ditingkatkan. Meskipun capaian indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender kota cimahi sudah cukup baik, masih banyak sektor yang masih bisa dioptimalkan. Indeks Pembangunan Gender Kota Cimahi pada tahun 2015 mencapai 92,23 naik dari tahun 2015 yang sebesar 92,11. Angka IPG menggambarkan kondisi Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita. Angka IPG Kota Cimahi telah berada di atas angka IPG Provinsi Jawa Barat yang sebesar 89,11 (tahun 2015) dan 88,35 (tahun 2014). Hal ini menunjukkan nyaris tidak ada kesenjangan antar gender dalam pembangunan di Kota Cimahi (hampir 100 %). Selain ditunjang oleh berbagai program pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hal ini juga didukung oleh keterbukaan informasi publik dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi di masyarakat khususnya di kota Cimahi yang telah dicanangkan sebagai Cimahi Cyber City, semakin baiknya pembangunan lintas sektor baik pendidikan, kesehatan maupun ekonomi dan juga peran aktif dan kesadaran masyarakat kota Cimahi yang cukup tinggi dalam bidang pengarusutamaan gender.

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

Begitu pula dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender Kota Cimahi yang sudah mencapai 73,38 pada tahun 2015 yang mengalami kenaikan dari tahun 2014 sebesar 72,70. Kedua indeks ini juga berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Barat yang sebesar 69,02 pada tahun 2015 dan 68,87 pada tahun 2014. Bahkan angka IDG Kota Cimahi telah melampaui angka IDG nasional yang pada tahun 2015 mencapai 70,83 sedangkan tahun 2014 mencapai 68,87. Angka IDG merupakan komposit dari angka keterlibatan perempuan di parlemen, angka perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi serta angka sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Untuk Kota Cimahi komponen yang menyumbangkan angka IDG tertinggi adalah angka perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi yang mencapai angka 45,95 % pada tahun 2015 yang berarti menunjukkan kenaikan dari tahun 2014 sebesar 45,55 %. Hal ini menunjukkan kualitas SDM perempuan Kota Cimahi sudah cukup baik dan berperan aktif dalam pembangunan. Sedangkan untuk komponen yang masih redah nilainya adalah keterlibatan perempuan di parlemen yang hanya mencapai 26,67 % pada tahun 2015 yang juga mengalami kenaikan dari tahun 2014 yakni sebesar 26,09 %. Selain itu komponen sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja juga masih perlu ditingkatkan yakni baru mencapai 29,30 % pada tahun 2015, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2014 yang sebesar 29,43 %. Untuk meningkatkan capaian-capaian indikator kinerja pembangunan tersebut, maka DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi selama tahun 2017 telah melaksanakan berbagai program yakni program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan serta Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Dalam bidang perlindungan anak, sampai dengan tahun 2015 di Kota Cimahi telah terbentuk 15 forum anak tingkat kelurahan, 3 forum anak tingkat kecamatan dan 1 forum anak tingkat kota. Adapun dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap perempuan terutama yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah mengaktifkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Cimahi.

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

Tabel 2.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINSOSP2KBP3A KOTA CIMAHI TAHUN 2012 -2017

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah jenis PMKS yang ditangani	%	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah panti sosial yang terlatih manajemen panti sosial bagi pengurus panti	%	20	20	20	20	20	20	20	20	0	40	100%	100%	100%	0%	200%
3	Fasilitasi pendampingan PKH	triwulan	0	0	4	4	4	0	0	4	4	4	0%	0%	100%	100%	100%
4	Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun	%	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80	1,29	0,93	0,91	0,83	0,83	0%	0%	100%	100%	100%
5	Cakupan peserta KB aktif	%	80	79	79	79	79	77,64	77,73	77,5	78,51	78,5	97,06%	98,39%	98,13%	99,38%	99,38%
6	Unmeetneed	%	10	9	9	9	9	11,76	11,39	10,79	10,51	9,80	85,06%	79,02%	83,39%	85,63%	91,80%
7	Rasio Penyuluh KB 1 petugas di setiap 2 (dua) kelurahan	%	100	100	100	100	100	80	80	80	80	80	80%	80%	80%	80%	80%
8	Rasio PPKBD 1 petugas di setiap kelurahan	%	100	100	100	100	100	473	473	473	473	473	473,33%	473,33%	473,33%	473,33%	473,33%
9	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/ Kelurahan (indikator Kab./Kota)	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
10	Penyediaan sarana, peralatan dan perlengkapan untuk pelayanan	paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah layanan pemasangan alat kontrasepsi	Orang	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	100%	100%	100%	100%	100%

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

12	Peningkatan kapasitas perempuan dalam organisasi perempuan	Orang	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%
13	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	58,48	58,48	58,48	58,48	58,48	58,48	58,48	58,48	58,48	58,48	100%	100%	100%	100%	100%
14	Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas	%	99,71	99,72	99,73	99,74	99,75	99,71	99,71	99,72	99,73	99,78	100%	100%	100%	100%	100%
15	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	42,43	42,44	42,45	42,46	42,47	42,43	42,44	42,45	42,46	NA	100%	100%	100%	100%	100%
16	Peningkatan kapasitas perempuan melalui forum PEKKA	Orang	750	750	750	50	50	750	450	150	50	50	100%	60%	20%	100%	100%
17	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengasutan anak	Kegiatan	16	16	16	3	0	7	9	0	3	0	44%	56%	0%	100%	0%
18	Pengembangan jaringan menuju kota layak anak	Kelurahan	3	3	3	0	6	0	5	0	2	4	0%	167%	0%	0%	67%
19	Pengembangan kebijakan PUG dan anak	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%
20	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%	33,33	36,67	40,00	43,33	46,67	18,60	20,93	23,26	25,58	50	55,81%	57,08%	58,14%	59,0%	100%
21	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	5,00	26,09	26,67	26,67	26,67	16,67%	88,90%	88,90%	88,90%	88,90%
22	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%	44,87	45,55	45,94	NA	NA	44,87	45,55	45,94	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA
23	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	%	29,19	29,43	29,30	NA	NA	29,19	29,43	29,30	NA	NA	100%	100%	100%	NA	NA
24	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
25	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

26	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan (Pusat Pelayanan Terpadu) yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
27	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	%	11,63	13,95	55,81	55,81	55,81	11,63	13,95	55,81	55,81	55,81	100%	100%	100%	100%	100%
28	Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	%	42,11	78,95	94,74	100	100	42,11	78,95	94,74	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
29	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

TABEL 2.5
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINSOSP2KBP3A
KOTA CIMAHI TAHUN 2012-2017

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Urusan Sosial																
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	410.944.100	370.710.100	211.250.000	157.710.000	449.755.000	361.214.750	318.878.650	173.762.696	112.905.057	417.620.062	87,90 %	86,02 %	82,25 %	71,59 %	92,86 %
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	264.536.341	215.970.000	622.168.000	646.691.000	1.010.998.000	223.384.300	182.507.500	506.653.000	444.281.000	938.116.900	84,44 %	84,51 %	81,43 %	68,70 %	92,79%
3	Program pembinaan anak terlantar	110.921.400	234.850.000	87.450.000	50.831.500	126.691.000	105.998.000	147.079.950	84.650.000	37.760.000	122.801.000	95,56 %	62,63 %	96,80 %	74,28 %	96,93 %
4	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100.946.000	124.040.000	137.730.000	87.355.000	110.870.000	92.449.150	95.445.000	130.380.000	62.950.500	108.215.000	91,58 %	76,95 %	94,66 %	72,06 %	97,61 %
5	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	19.843.000	27.187.000	30.075.000	22.000.000	189.220.000	18.343.200	19.877.000	28.350.000	15.760.000	130.915.000	92,44 %	73,11 %	94,26 %	71,64 %	69,19 %
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	73.699.000	267.863.000	119.950.000	306.364.000	429.920.000	65.213.600	205.995.300	112.018.600	296.095.379	386.036.250	88,49 %	76,90 %	93,39 %	96,65 %	89,79 %
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
7	Program Keluarga Berencana	2.108.330.500	2.031.612.500	1.786.756.049	2.195.120.230	2.985.767.000	2.088.977.000	1.995.939.400	1.744.102.680	1.973.036.700	2.298.302.375	99,08 %	98,24 %	97,61 %	89,88 %	76,98 %
8	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	185.468.000	162.289.500	176.554.500	175.100.000	321.000.000	181.819.400	157.709.000	173.614.500	163.810.000	277.804.000	98,03 %	97,18 %	98,33 %	93,55 %	86,54 %

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

9	Program Pelayanan Kontrasepsi	589.170.000	471.633.000	526.365.000	563.269.000	649.440.000	578.035.500	439.036.000	515.699.300	533.720.000	611.222.000	98,11 %	93,09 %	97,97 %	94,75 %	47,74 %
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
10	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	200.000.000	293.250.000	61.534.000	141.000.000	247.054.500	178.415.675	257.044.300	61.534.000	135.553.900	98.554.000	89,21 %	87,65 %	100 %	96,14 %	39,89 %
11	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	200.000.000	293.250.000	61.534.000	141.000.000	247.054.500	178.415.675	257.044.300	61.534.000	135.553.900	98.554.000	89,21 %	87,65 %	100 %	96,14 %	39,89 %
12	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	270.164.000	301.576.050	352.682.000	406.958.900	605.481.000	258.819.000	291.331.750	284.575.450	323.197.700	119.892.500	95,80 %	96,60 %	80,69 %	79,42 %	19,80 %
13	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan					545.500.000					119.306.000					
Urusan Penunjang																
14	Program pelayanan administrasi perkantoran	521.856.200	517.196.460	482.425.400	643.743.650	802.944.300	510.779.601	465.193.017	457.936.174	593.443.497	428.856.103	97,88 %	89,95 %	94,92 %	92,19 %	53,41 %
15	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	371.735.000	342.395.492	402.882.650	647.438.250	1.022.026.725	342.593.034	299.334.557	386.588.846	598.837.650	354.564.300	92,16 %	87,42 %	95,96 %	92,49 %	34,69 %
16	Program peningkatan disiplin aparatur	48.700.000					47.045.000					96,60 %				
17	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	112.000.000	161.740.000	28.690.000	27.383.750	46.767.500	94.787.000	142.965.000	28.690.000	26.383.750	40.267.500	84,63 %	88,39 %	100 %	96,35 %	86,10 %
18	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	396.570.600	106.762.150	112.625.650	538.807.250	503.168.975	369.069.200	97.552.150	112.625.650	518.639.000	258.017.375	93,07 %	91,37 %	100 %	96,26 %	51,28 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kemudahan akses teknologi informasi komunikasi menyebabkan berubahnya nilai sosial budaya di Kota Cimahi.
- b. Kepadatan Penduduk yang tinggi.
- c. Ancaman kemungkinan adanya bahaya bencana alam
- d. Membanjirnya produk-produk impor.
- e. Lahan yang semakin sedikit menyulitkan dalam pemenuhan tempat-tempat bermain anak
- f. Perpindahan Penduduk yang berdampak pada daya saing dalam mendapatkan lapangan pekerjaan
- g. Pengungkapan Kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkapkejahatan yang terjadi dalam keluarga
- h. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan
- i. Kelembagaan penguatan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kota Cimahi.
- b. Regulasi Perlindungan Perempuan dan Anak telah dibuat, memberikan kekuatan hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak.
- c. Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya mewujudkan Kesejahteraan Sosial

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

- d. Mengoptimalkan bonus demografi dalam pembentukan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing
- e. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- f. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- g. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan Kesejahteraan Sosial.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kebijakan pembangunan yang responsif gender

Mewujudkan kehidupan pembangunan yang dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat sehingga dapat mendukung partisipasi aktif masyarakat baik dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang responsive gender maupun dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta penguatan kelembagaan jaringan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak bersifat preventif, kuratif dan remediatif yang berbasis masyarakat perlu mendapat perhatian lebih dan ditingkatkan

b. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk yang seimbang diarahkan pada peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB), Kesehatan Reproduksi yang terjangkau dan bermutu menuju terbentuknya keluarga yang berkualitas serta penertiban administrasi kependudukan dengan pendataan migrasi tinggal dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

c. Belum optimalnya pelayanan dan perlindungan sosial

Dengan tingginya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) akan berdampak pada kerawanan sosial dan kekumuhan. Untuk itu perlu disikapi isu PMKS ini dengan pembinaan dan peningkatan kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah dalam penanganan PMKS.

d. Masih adanya penduduk miskin

Angka kemiskinan di Kota Cimahi sebesar 5,92 % tidaklah terlalu tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,95 % atau angka kemiskinan nasional 10,70 %. Akan tetapi adanya penduduk miskin di Kota Cimahi tetap merupakan isu yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota ditambah adanya kecenderungan bahwa angka kemiskinan ini mulai meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir.

e. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Tingkat keberdayaan gender di suatu daerah dapat dilihat melalui Indeks

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG berfungsi untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi, maka semakin rendah kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Data di atas menunjukkan bahwa capaian IPG Kota Cimahi selama dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 dan 2015 IPG Kota Cimahi di atas capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Peningkatan IPG tersebut disebabkan oleh adanya pemerataan pendidikan antara perempuan dan laki-laki di Kota Cimahi. Namun demikian pemerintah hendaknya tidak cepat berpuas diri dengan capaian tersebut mengingat masih terdapat indikator kesejahteraan perempuan di samping IPG. Indikator lain tersebut adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG dalam hal ini menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dibanding dengan laki-laki dalam berbagai aktivitas publik dan kontribusinya dalam pendapatan. Data BPS Provinsi Jawa Barat terakhir, IDG Kota Cimahi mencapai 73,38 (tahun 2015). Permasalahan pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan urusan yang cukup kompleks. Kebijakan pembangunan yang responsif terhadap isu-isu perempuan perlu didorong sebagai daya ungkit peningkatan pemberdayaan perempuan.

- f. Permasalahan terkait Pengendalian Penduduk adalah bonus demografi pengembangan kapasitas penduduk (pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan)
- g. Permasalahan terkait Keluarga Berencana (KB) :
 - 1. Tingkat unmetneed relatif rendah namun masih bisa dioptimalkan
 - 2. Rasio akseptor MKJP masih rendah, sehingga tingkat putus pakai cukup tinggi
 - 3. Kurangnya kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB
 - 4. Rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB
- h. Permasalahan terkait Keluarga Sejahtera :
 - 1. Masih ada Keluarga PS dan KS
 - 2. Optimalisasi upaya pelayanan dan pembinaan ketahanan keluarga
- i. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1. PD belum melakukan PUG secara menyeluruh
 - 2. Keterwakilan perempuan dilembaga legeslatif masih rendah
 - 3. Masih rendahnya kedudukan perempuan sebagai Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

4. Masih rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
5. Belum terbentuknya focal point di seluruh Perangkat Daerah
- j. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 1. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan
 2. Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
 3. Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam terhadap perlindungan perempuan
 4. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan
- k. Permasalahan terkait perlindungan anak:
 1. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak usia dini, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 2. Masih ada kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan
 3. Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak
 4. Masih adanya kasus penelantaran anak
 5. Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam perlindungan khusus terhadap anak
- l. Permasalahan terkait Kualitas Keluarga:
 - 1) Belum tersedianya lembaga layanan peningkatan kualitas keluarga
 - 2) Belum adanya pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang sesuai dengan standar
- m. Permasalahan terkait Sistem Data Gender dan Anak:
 - 1) Belum maksimalnya ketersediaan data gender dan anak
- n. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA):
 1. Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi Kota layak anak
 2. Masih kurang optimalnya Forum Anak tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terbentuk
 3. Belum tuntasnya kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran
 4. Masih terbatasnya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)
 5. Belum adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar
 6. Belum optimalnya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
 7. Jumlah layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak masih terbatas
 8. Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) masih terbatas
 9. Belum semua lembaga pengasuhan alternatif ramah anak

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

- o. Permasalahan terkait Perlindungan Khusus Anak :
1. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak
 2. Masih ada kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan
 3. Belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak
 4. Masih adanya kasus pelantaran anak
 5. Masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam perlindungan khusus terhadap anak
 6. Belum terlaksananya kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah Mewujudkan Cimahi Baru Maju, *Agamis dan Berbudaya*. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah

Pertama, Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Cimahi harus mampu menjadi pelapor dalam proses pembangunan, bukan obyek pembangunan. Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut.

Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius dalam pemerintahan karena amanah merupakan proses dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan.

Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketentuan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas.

Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Jatidiri masyarakat yang substansinya membangun kepribadian dalam berkebudayaan akan menjadi pondasi kuat dalam membangun kesejahteraan rakyat, penggunaan wewenang ekonomi, politik dan tatakelola urusan daerah pada semua tingkat pemerintahan, hat ini menyangkut dimensi struktural, dimensi fungsional dan dimensi kultural dalam rangka mengendalikan perubahan berbasis kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Guna mencapai visi, maka misi Kota Cimahi lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Hal ini dimaknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan menyangkut 3 dimensi yaitu : pertama, dimensi struktural meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Kedua, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan ketiga, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Tujuan akhirnya adalah tata laksana pemerintahan harus mampu mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (*good governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*clean goverment*), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, rule of law, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

Program Unggulan Wali Kota Cimahi 2017 – 2022 sebagai berikut :

1. 1000 Lapangan Pekerjaan
2. Penanganan Banjir Dan Penguraian Kemacetan
3. Gratis Raskin
4. Santunan Kematian Masyarakat Ber-KTP
5. Gratis Izin Usaha Umkm
6. Tambahan Insentif Rt-Rw
7. Alokasi Anggaran Rp. 100 Jt Di Setiap Rw/Tahun
8. Puskesmas Rawat Inap Dan Ambulance Di Setiap Kelurahan
9. Tambahan Penghasilan Guru
10. Tambahan Insentif Guru Ngaji
11. Tambahan Fasilitas Dan Insentif Guru Paud
12. Bebas Spp
13. Keringanan Dsp Sma/Smk
14. Kesejahteraan Buruh
15. Kesetabilan Keberlangsungan Industri
16. Kemudahan Birokrasi
17. Pembangunan Sekolah Negeri Baru Dan Universitas Negeri
18. Pengembangan Pasar Tradisional
19. Optimalisasi Sarana Olahraga
20. Pembangunan “Imah Seni Budaya Cimahi”
21. Pembangunan Taman Dan Fasilitas Terbuka Publik

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke-2 dan misi ke-5, sedangkan untuk mendukung Program Unggulan dari walikota terpilih yaitu program unggulan ke 3 Gratis Raskin. DINSOSP2KBP3A dalam menunjang Program Unggulan Wali Kota tersebut mempunyai peranan antara lain :

- a. Validasi Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
DINSOSP2KBP3A dalam hal ini melakukan pendataan dan mevalidasi data PMKS untuk diusulkan dalam data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- b. Unit Pelayanan Terpadu Administrasi Kesejahteraan Sosial (Uptaks)
Pengantar surat rekomendasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
- c. Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Yang Terintegrasi

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi : 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul Tujuan : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing Sasaran : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk, tingkat unmeetneed relatif rendah namun masih bisa dioptimalkan, rasio akseptor MKJP masih rendah, rendahnya partisipasi laki-laki ber-KB, masih terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan anak usia dini dan anak berhadapan dengan hukum, masih adanya kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan, belum maksimalnya perlindungan khusus terhadap anak, masih adanya kasus penelantaran anak, masih kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam perlindungan khusus anak	• Tingginya faktor migrasi dalam pertumbuhan penduduk • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung pengendalian penduduk dan keluarga berencana • Kurangnya kuantitas SDM tenaga penyuluh KB • Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya komitmen kepala daerah dalam program pengendalian penduduk dan keluarga berencana • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dan pusat dalam program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga • Adanya bonus demografi pengembangan kapasitas penduduk (pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan) • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
2	Misi: 3 Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi Sasaran : Menurunnya angka kemiskinan	Masih adanya penduduk miskin, angka kemiskinan meningkat di 3 tahun terakhir, jumlah PMKS meningkat setiap tahun	Masih adanya mentalitas masyarakat miskin yang senang untuk dibantu, tidak termotivasi untuk bangkit	- Sinergitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan instansi terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat - Adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya mewujudkan Kesejahteraan Sosial
	Misi 5 : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan Tujuan : Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender Sasaran : Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	- Lahan yang semakin sedikit menyulitkan dalam pemenuhan tempat-tempat bermain anak - Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga	- Regulasi perlindungan perempuan dan anak telah dibuat, memberikan kekuatan hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak - Kebijakan kesetaraan gender dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			• Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan • Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender	kesetaraan gender di Kota Cimahi

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Sosial

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Cimahi
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Berkontribusi menurunkan jumlah miskin dan rentan	Masih adanya penduduk miskin	• Jumlah SDM Kesos terbatas • Jumlah anggaran terbatas	Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional dalam mendukung terwujudnya good governance
			Basis Data Terpadu masih belum akurat	Pemutakhiran data dan sistem informasi kesejahteraan sosial bagi seluruh stakeholder melalui pemanfaatan teknologi informasi

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			Penyalahgunaan bantuan di lapangan	Pengawasan internal berbasis resiko dalam mendukung terwujudnya good government dan clean government

3.3.2. Telaahan Renstra PPPA

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Cimahi
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks	IPG meningkat, harus tetap dipertahankan dan	Pelaksanaan Perencanaan	Adanya komitmen kepala daerah

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pembangunan gender	ditingkatkan untuk mencapai kondisi ideal 100	dan	untuk
	b. Meningkatkan capaian indeks pemberdayaan gender	IDG meningkat, namun masih jauh dari kondisi ideal	- dan penganggara n responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggara n responsif gender	- untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Sinergitas program dan kegiatan antar PD serta DP3AKB Prov Jabar dan Kementrian PPPA
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	- Masih ada kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.		
3	a. Meningkatkan implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak	• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap	• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatkan kualitas			

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	kekerasan terhadap anak	perempuan dan anak	
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.3. Telaahan Renstra BKKBN

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Cimahi
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menguatkan akses pelayanan KB dan	• Terbatasnya SDM Penyuluh Lapangan KB	Tidak ada penambahan	Adanya TPD (Tenaga

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	KR yang merata dan berkualitas	dan KR	PLKB karena moratorium PNS	Penggerak Desa) yang dibiayai Provinsi sebanyak 17 orang, Pos KB dan Sub Pos KB
2	Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non - MKJP	• Terbatasnya SDM Penyuluh Lapangan KIE KB	• Terbatasnya jumlah PLKB dan usia Pensiun sehingga daya juang menurun	Tersedianya Anggaran NON PNS bagi tenaga Pembina KB (Kader)
3	Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	• Terbatasnya SDM untuk memberikan penyuluhan kepada remaja	Keterbatasan anggaran dan perencanaan kegiatan	Sinergitas anggaran dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
4	Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang Keluarga Berencana	• Tidak adanya tenaga Penelitian dan pengembangan KB	• Tidak ada Balai Litbang KB	• Koordinasi dan sosialisasi dari Litbang KB di Provinsi maupun Pusat
5	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Kurangnya Sinergitas unit terkait dalam pengendalian penduduk	• Pemahaman ASN terhadap pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan program KB DALDUK masih kurang	• Advokasi dan koordinasi dengan unit dan stakeholder terkait
6	Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) per WUS (15 - 49	• Mempertahankan kondisi yang sudah ada (1,9) dengan terus melakukan KIE program	Kontrasepsi yang digunakan masih didominasi oleh kontrasepsi	• Pelayanan KB MKJP terus ditingkatkan

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	tahun)	KKBPK	jangka pendek	
7	Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)	Mempertahankan kondisi yang sudah ada (73%) dengan melakukan peminaan dan penyuluhan	Kontrasepsi yang digunakan di dominasi oleh kontrasepsi jangka pendek	Pelayanan KIE KB khususnya Ganti Cara ke MKJP terus digalakkan
8	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Penyuluhan KIE KB yang harus lebih gencar lagi	Tenaga Penyuluh Lapangan tidak memadai	Kemitraan dan kerjasama program dengan TPD, Pos KB, Sub Pos KB dan Kelompok Akseptor
9	Menurunnya Angka kelahiran pada remaja usia 15 -19 tahun (ASFR 15 – 19 tahun)	- Kurangnya tenaga penyuluh lapangan bagi remaja - Kegiatan penyuluhan kepada remaja yang kurang menarik	Anggaran Penyuluhan yang masih kurang	- Sponsorship dan kerjasama kemitraan - Inovasi dalam kegiatan KRR

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kelembagaan Pangarusutamaan gender.
2. Belom optimalnya pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

3. Masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
4. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kota Cimahi
5. Masih terdapat kasus-kasus anak seperti kasus kekerasan terhadap anak, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), pekerja anak, korban perlakuan salah dan penelantaran.
6. Kurangnya ketersediaan data gender dan anak
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data base kependudukan/profil kependudukan
8. Belum optimalnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk
9. Unmetneed KB cukup rendah, tinggal dioptimalkan pengendaliannya
10. Lemahnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
11. Belum optimalnya penanganan fakir miskin dan kelompok rentan serta PMKS
12. Belum optimalnya SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

**BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN DINSOSP2KBP3A KOTA CIMAHI**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi diuraikan sebagai berikut

1. Mengentaskan permasalahan PMKS
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial
2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

- a. Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang
- 3. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan
- 4. Meningkatkan pemenuhan hak anak
Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat meliputi sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi
Tahun 2018 - 2022

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Mengentaskan permasalahan PMKS	Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase penanganan PMKS	%	47,5	50	55	60	65	70	70
2	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	TFR (Total Fertility Rate)	Indeks	2,37	2,37	2,35	2,33	2,31	2,30	2,30
3	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,30	92,30	92,50	92,70	92,85	93	93
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,63	73,63	73,63	74	75,50	75	75
4	Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	Tingkat capaian kota layak anak	Skor	500	525	550	575	600	625	625

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINSOSP2KBP3A KOTA CIMAHI

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial
- Mengembangkan inovasi promosi KB
- Meningkatkan pelayanan kontrasepsi KB
- Meningkatkan pelayanan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
- Meningkatkan kesadaran remaja terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja
- Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender
- Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya
- Mengembangkan Kota Layak Anak

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan bantuan sosial bagi fakir miskin
2. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS
3. Peningkatan keterampilan bagi PMKS dan PSKS
4. Fasilitasi pelaksanaan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial
5. Peningkatan kesehatan reproduksi remaja
6. Sosialisasi metode kontrasepsi
7. Peningkatan pelayanan MOP & MOW
8. Optimalisasi paguyuban KB pria & pengembangan layanan motivator KB pria
9. Kerja sama dengan kelompok-kelompok sosial masyarakat dalam sosialisasi dan monev penyelenggaraan KB
10. Optimalisasi dan sinergitas peran duta remaja dengan PD lainnya

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

11. Pelayanan KB MKJP
12. Pelayanan KB Medis Operasi
13. Pemutakhiran & pengelolaan data, penyusunan grand design serta sosialisasi program KKBPK
14. Fasilitasi dalam rangka Hari Keluarga Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional
15. Pembinaan Keluarga Berencana & Fasilitasi dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan
16. Penyediaan dan Fasilitasi sarana dan prasarana penunjang program 83KKBPK
17. Pembinaan kesehatan reproduksi remaja
18. Fasilitasi & Pembinaan Kampung KB
19. Sinergitas penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender pada perangkat daerah
20. Pelibatan perempuan dalam tahapan pembangunan
21. Peningkatan keberdayaan perempuan
22. Fasilitasi sarana prasarana ramah anak di Fasum
23. Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di kelurahan-kelurahan
24. Pelatihan Konvensi Hak Anak
25. Pembinaan dan peningkatan kapasitas forum anak

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DINSOSP2KBP3A
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Mengentaskan permasalahan PMKS	Meningkatnya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	• Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial	• Peningkatan bantuan sosial bagi fakir miskin • Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS • Peningkatan keterampilan bagi PMKS dan PSKS • Fasilitasi

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				pelaksanaan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial
2	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang	• Mengembangkan inovasi promosi KB	• Peningkatan kesehatan reproduksi remaja • Sosialisasi metode kontrasepsi • Peningkatan pelayanan MOP & MOW • Optimalisasi paguyuban KB pria & pengembangan layanan motivator pria • Kerjasama dengan kelompok-kelompok sosial masyarakat dalam sosialisasi dan monev penyelenggaraan KB • Optimalisasi peran duta remaja dan sinergitas dengan urusan di OPD lain
			• Meningkatkan pelayanan kontrasepsi KB	• Pelayanan KB MKJP • Pelayanan KB Medis Operasi
			• Meningkatkan pelayanan Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga	• Pemutakhiran & pengelolaan data, penyusunan grand design serta sosialisasi program KKBPK • Fasilitasi dalam rangka Hari Keluarga Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional • Pembinaan Keluarga

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Berencana & Fasilitasi dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan
			• Meningkatkan kesadaran remaja terhadap Kesehatan Reproduksi Remaja	• Pembinaan kesehatan reproduksi remaja
			• Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	• Fasilitasi & Pembinaan Kampung KB
3	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	• Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender	• Sinergitas penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender pada perangkat daerah
			• Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya	• Pelibatan perempuan dalam tahapan pembangunan • Peningkatan keberdayaan perempuan
4	Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak	Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak	• Mengembangkan Kota Layak Anak	• Fasilitasi sarana prasarana ramah anak di fasum • Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di kelurahan-kelurahan • Pelatihan konvensi hak anak

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan Kegiatan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi yang akan dilaksanakan selama lima tahun dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yakni tahun 2018 yakni masa transisi dari periode jangka menengah sebelumnya sehingga nomenklatur program dan kegiatan hampir relatif sama dengan periode renstra sebelumnya untuk menjaga kesinambungan kinerja program dan kegiatan. Tahap kedua adalah tahun pelaksanaan rentra 2019-2022 dimana nomenklatur program dan kegiatan sudah mendapat perabikan baik dari segi efektivitas dan efisiensi jumlah maupun nomenklatur program dan kegiatan untuk memaksimalkan pencapaian target kinerja masing-masing indikator. Rencana program dan kegiatan DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018-2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

TAHUN 2018

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor
7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
8. Penyediaan alat tulis kantor
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pembinaan Pegawai

D. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 3. Penyusunan laporan keuangan semesteran
- E. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**
1. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
 2. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping social pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.
 3. Penunjang Program Keluarga Harapan
- F. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
1. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
 2. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
- G. Program pembinaan anak terlantar**
1. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
 2. Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
- H. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**
1. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
- I. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**
1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
- J. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**
1. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
 2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 3. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
- K. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**
1. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
- L. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan**
1. Pembinaan organisasi perempuan
 2. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
- M. Program Keluarga Berencana**
1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
 2. Pelayanan KIE

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

3. Promosi Pelayanan KHIBA
4. Pembinaan Keluarga Berencana
5. Pengadaan Sarana dan prasarana KIE KB

N. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

O. Program pelayanan kontrasepsi

1. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
2. Pelayanan KB medis operasi

P. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

TAHUN 2019-2022

A. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Penyediaan alat tulis kantor
2. Pengadaan sarana dan sarana pendukung pemerintahan
3. Penataan arsip daerah
4. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor
5. Pengadaan seragam pegawai
6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
7. Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
8. Penyediaan jasa kebersihan kantor
9. Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan
12. Koordinasi dan konsultasi kedinasan

B. Program peningkatan kapasitas aparatur sipil negara

1. Pengembangan kapasitas sumberdaya pegawai

C. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP dan LPPD PD
2. Penyusunan standar pelayanan operasional dan prosedur PD
3. Penyusunan Renja dan Renstra PD
4. Penyusunan Laporan Keuangan
5. Penyusunan Laporan Inventaris Barang
6. Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah

D. Program peningkatan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

1. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
3. Penunjang Program Keluarga Harapan
4. Fasilitasi BPNT/Rastrada
5. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
6. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
7. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
8. Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
9. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
10. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
11. Fasilitasi SLRT

E. Program Keluarga Berencana

1. Pelayanan KIE
2. Promosi Pelayanan KHIBA
3. Pembinaan Keluarga Berencana
4. Penyediaan sarana dan prasarana KIE KB
5. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
6. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
7. Pelayanan KB medis operasi
8. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

F. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1. Pendampingan implementasi PPRG
2. Pembinaan posyandu
3. Fasilitasi APE (Anugrah Parahita Ekapraya)
4. Pembinaan organisasi perempuan
5. Peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu
6. Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
7. Pembinaan PEKKA
8. Fasilitasi pameran PEKKA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional

G. Program perlindungan perempuan dan anak

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kelurahan layak anak
2. Pembentukan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

3. Fasilitasi Hari Anak Nasional
4. Pembinaan & Capacity Building Forum Anak
5. Pelatihan Konvensi Hak Anak
6. Fasilitasi P2TP2A
7. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Cimahi

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar	%	0,76	1,20	1,64	2,08	2,51	2,95	2,95
2	Persentase LKS yang terakreditasi	%	20	28	36	44	52	60	60
3	Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi	%	4,67	8	11,33	14,67	18	21	21
4	Persentase PMKS yang diberdayakan	%	6,49	6,49	6,49	6,79	7,10	7,52	7,52
5	Persentase PMKS yang direhabilitasi	%	6,16	6,29	6,42	6,54	6,67	6,80	6,80
6	Rasio Akseptor KB	%	78,51	78,51	78,70	78,80	78,90	79	79
7	Rasio Akseptor KB Mandiri	%	58,14	69,44	72,22	75,00	77,78	80,56	80,56
8	Rata-rata Usia Kawin Pertama Wanita	tahun	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
9	Persentase tingkat keberlangsungan kontrasepsi	%	27,38	27,38	27,38	27,38	27,38	27,38	27,38

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

10	Sumbangan perempuan dalam pendapatan keluarga	%	29,30	29,50	29,75	30,50	31	32	32
11	Keterlibatan perempuan dalam parlemen	%	24	30	30	30	30	30	30
12	Persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi	%	45,94	46	46,30	46,75	47,25	47,50	47,50
13	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan di P2TP2A	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	70	70	80	90	100	100	100
15	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	%	60	60	62,50	65	68	70	70
16	Persentase sarpras yang diadakan dan dipelihara	%	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase aparatur yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100
19	Nilai LAKIP	skor	58	63	68	73	78	83	83
20	Capaian penyerapan anggaran	%	82	85	87,5	90	92,5	95	95

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi Tahun 2018–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja DINSOSP2KBP3A Kota Cimahi tahun Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

**Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Cimahi Tahun 2018 - 2022**

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.